



Analisis Peran Petugas Imigrasi di Bandara Internasional dalam Keseimbangan Fungsi Administratif dan Keamanan Negara

Diniartha Jalu Abdi^{1*}, Imma Yedida Ardi², Agung Sulistyo Purnomo³

^{1,2,3} Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

¹E-mail: doniarthaja@gmail.com , immayedidaa@poltekim.ac.id ,
theagungpurnomo@gmail.com

Alamat: Jl. Satria-Sudirman, RT.001/RW.014, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119

Korespondensi penulis: doniarthaja@gmail.com

Abstract. *This article discusses the dual role of immigration officers at international airports, encompassing both administrative functions and national security. As an agency responsible for overseeing the movement of foreign nationals and granting residence permits, immigration officers play a critical role in supporting public administration while also safeguarding national security. This study adopts a literature review approach with a qualitative descriptive method to examine various aspects related to the duties and challenges faced by immigration officers in performing these dual functions. The analysis reveals that immigration officers face role conflicts caused by high workloads, insufficient training, and suboptimal use of technology. On the security front, officers act as the first line of defense in detecting and preventing threats that could destabilize the nation. The discussion also includes a comparison of immigration practices in countries such as Australia, the United States, and Japan, which show that integrating administrative and security functions can enhance border control effectiveness. The article concludes with recommendations to strengthen the capacity of immigration officers, both in terms of training and technology, as well as improving inter-agency coordination to enhance the performance of Indonesia's immigration system.*

Keywords: *Immigration Officers, Dual Function, National Security, Public Administration, Immigration, Border Control.*

Abstrak. Artikel ini membahas peran ganda petugas imigrasi di bandara internasional, yang meliputi fungsi administratif dan keamanan negara. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pergerakan orang asing dan pemberian izin tinggal, petugas imigrasi memiliki peran penting dalam mendukung administrasi publik sekaligus menjaga keamanan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji berbagai aspek terkait tugas dan tantangan yang dihadapi petugas imigrasi dalam menjalankan kedua fungsi tersebut. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa petugas imigrasi menghadapi konflik peran yang disebabkan oleh tingginya beban kerja, keterbatasan pelatihan, serta penggunaan teknologi yang belum optimal. Di sisi lain, dalam konteks keamanan, petugas berperan sebagai garis depan dalam mendeteksi dan mencegah ancaman yang dapat merusak stabilitas nasional. Pembahasan juga mencakup studi perbandingan dengan praktik imigrasi di negara lain, seperti Australia, Amerika Serikat, dan Jepang, yang menunjukkan bahwa integrasi fungsi administratif dan keamanan dapat memperkuat efektivitas pengawasan perbatasan. Artikel ini diakhiri dengan saran untuk memperkuat kapasitas petugas imigrasi, baik dari segi pelatihan maupun teknologi, serta memperbaiki koordinasi antarinstitusi untuk meningkatkan kinerja sistem keimigrasian Indonesia.

Kata kunci: Petugas Imigrasi, Fungsi Ganda, Keamanan Nasional, Administrasi Publik, Keimigrasian, Pengawasan Perbatasan

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tuntutan masyarakat Dalam era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia lintas negara, peran petugas imigrasi di bandara internasional menjadi semakin krusial. Bandara internasional bukan hanya sebagai gerbang masuk dan keluar suatu negara, tetapi juga sebagai

titik strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Petugas imigrasi berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengatur lalu lintas orang, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Fungsi keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mencakup empat fungsi utama: pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pelayanan masyarakat meliputi pemberian paspor, visa, dan izin tinggal; fungsi penegakan hukum mencakup tindakan terhadap pelanggaran keimigrasian; fungsi keamanan negara berkaitan dengan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia; dan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berfokus pada kontribusi keimigrasian dalam pembangunan nasional (Telaumbanua, 2020).

Peran ganda petugas imigrasi sebagai administrator dan penjaga perbatasan menuntut mereka untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya (Fitriyah & Vita Novianti, 2025). Sebagai administrator, petugas imigrasi harus memastikan bahwa semua proses administratif, seperti pemeriksaan dokumen perjalanan dan pemberian izin tinggal, berjalan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai penjaga perbatasan, mereka harus mampu mendeteksi dan mencegah masuknya individu yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum, seperti pelaku kejahatan transnasional, teroris, dan penyelundup manusia (Arifin & Nurkumalawati, 2020).

Dalam menjalankan fungsi keamanannya, petugas imigrasi bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya, seperti kepolisian dan bea cukai, untuk melakukan operasi intelijen keimigrasian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Mereka juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, seperti yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Telaumbanua, 2020).

Namun, dalam praktiknya, petugas imigrasi menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran gandanya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja dan kompleksitas tugas yang harus dijalankan. Selain itu, perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan transnasional yang semakin canggih menuntut petugas imigrasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menangani ancaman tersebut (Arifin & Nurkumalawati, 2020).

Berbagai studi terdahulu telah membahas tentang peran keimigrasian dalam konteks pelayanan dan keamanan. Widagdo (2022) membandingkan kebijakan imigrasi di Indonesia dan Amerika Serikat dan menemukan bahwa AS lebih menekankan pada pendekatan “security-based immigration”, sedangkan Indonesia lebih banyak menekankan pada “administrative-based immigration” namun mulai mengarah ke keseimbangan keduanya.

Rizkiyah (2021) dalam studinya membandingkan kebijakan penanganan imigran ilegal antara Malaysia dan Amerika Serikat. Ia menemukan bahwa Malaysia lebih menitikberatkan pada pendekatan represi, sedangkan AS cenderung menggunakan pendekatan legislatif dan kebijakan berbasis perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, Lazuardi dan Yudhoviranto (2022) meneliti efektivitas intelijen keimigrasian dalam merespons ancaman non-tradisional seperti radikalisme dan ekstremisme. Studi ini menyimpulkan bahwa keimigrasian memiliki potensi besar dalam fungsi preventif, terutama dengan dukungan teknologi dan kerja sama antar lembaga. Studi internasional juga menunjukkan pentingnya kerja sama antara lembaga keimigrasian dan aparat keamanan lainnya dalam mendeteksi dan menangkal ancaman. Beberapa negara bahkan telah menerapkan model Integrated Border Management (IBM) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan perbatasan (UNODC, 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), yang merupakan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Pemanfaatan SIMKIM telah mampu mendukung terciptanya keamanan negara melalui ketersediaan data keimigrasian yang valid dan reliable, serta dapat dimanfaatkan oleh instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi (Kemenkumham, 2022).

Selain itu, petugas imigrasi juga dituntut untuk memiliki kepribadian yang tegas, berani, dan berwibawa, serta memiliki jiwa ksatria dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus mampu menjaga profesionalitas, mengelola situasi yang sulit, dan tetap waspada terhadap ancaman keamanan. Profesi ini membutuhkan kewajiban moral, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Arifin, 2021). Dalam konteks global, peran petugas imigrasi sebagai penjaga perbatasan semakin penting seiring dengan meningkatnya ancaman kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan terorisme. Imigrasi sebagai institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Indonesia memiliki peranan penting dalam mencegah tindak pidana transnasional tersebut (Republika, 2022). Oleh karena itu, studi

literatur ini bertujuan untuk mengkaji peran ganda petugas imigrasi di bandara internasional sebagai administrator dan penjaga perbatasan. Dengan memahami tantangan dan kompleksitas tugas yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas petugas imigrasi dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menelaah dan melakukan analisis terhadap penelitian.

Teori Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan teori dasar yang relevan dalam menjelaskan fungsi administratif dari petugas imigrasi. Dalam perspektif ini, administrasi publik tidak hanya menyangkut manajemen birokrasi, tetapi juga mencakup pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel (Rosenbloom, 2008). Petugas imigrasi sebagai pelaksana kebijakan publik di lapangan memegang peran penting dalam memberikan layanan seperti penerbitan paspor, visa, izin tinggal, serta pencatatan data keimigrasian.

Pelayanan keimigrasian harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, responsivitas, serta kepatuhan terhadap hukum. Arifin dan Nurkumalawati (2020) menekankan bahwa pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bukan hanya soal administratif, tetapi juga melibatkan teknologi dan kemampuan analisis untuk mendeteksi indikasi penyalahgunaan dokumen perjalanan atau visa.

Penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan sistem auto-gate di beberapa bandara internasional mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan sekaligus pengawasan (Kemenkumham, 2022). Dengan demikian, teori administrasi publik menjadi penting untuk memahami dimensi pelayanan dalam peran petugas imigrasi.

Teori Keamanan Nasional dan Perbatasan

Teori keamanan nasional menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin keselamatan dan stabilitas warganya dari berbagai bentuk ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional. Dalam konteks keimigrasian, petugas imigrasi merupakan aktor frontline dalam pengamanan perbatasan negara. Mereka memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan mencegah ancaman yang berasal dari luar negeri, seperti terorisme, perdagangan orang (trafficking in persons), penyelundupan narkoba, dan kejahatan lintas negara lainnya (Widagdo, 2022).

Menurut Damayanti, Naray, dan Karyoprawiro (2022), kehadiran petugas imigrasi di wilayah perbatasan seperti Tahuna sangat vital dalam upaya pencegahan infiltrasi kelompok teroris. Peran ini dijalankan melalui kerja sama lintas instansi serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. Selain itu, pendekatan intelijen keimigrasian sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2020), menjadi kunci dalam mendeteksi indikasi aktivitas mencurigakan dari orang asing sebelum terjadi pelanggaran hukum.

Dalam hal ini, teori keamanan perbatasan (*border security theory*) menekankan pentingnya pengawasan terhadap arus keluar-masuk manusia, dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak potensial terhadap keamanan nasional (Andreas, 2003). Petugas imigrasi tidak hanya bertindak sebagai pemeriksa dokumen, tetapi juga sebagai penjaga keamanan negara yang memiliki tugas investigatif dan intelijen.

Konsep Dual Function Officer

Konsep “*dual function officer*” atau petugas dengan peran ganda mengacu pada aktor birokrasi yang menjalankan dua fungsi utama secara simultan, yakni administratif dan protektif. Dalam konteks petugas imigrasi, fungsi administratif meliputi pelayanan keimigrasian, sedangkan fungsi protektif merujuk pada pengamanan wilayah kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

Menurut Arifin dan Nurkumalawati (2020), peran ganda ini menuntut kompetensi tinggi, karena petugas harus bersikap ramah dan profesional dalam pelayanan, namun tetap waspada dan tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dualisme fungsi ini menciptakan kompleksitas peran yang memerlukan pelatihan khusus, integritas moral, dan kapasitas analisis tinggi.

Fenomena serupa juga dijumpai pada lembaga lain seperti bea cukai dan otoritas bandara di berbagai negara, yang mengemban fungsi pelayanan sekaligus pengawasan. Dengan demikian, pengembangan kerangka kerja dan kebijakan kelembagaan yang mendukung fungsi ganda ini menjadi krusial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*literature review*) sebagai landasan utamanya. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai referensi teoretis dan temuan empiris yang relevan terkait peran ganda petugas imigrasi di bandara internasional, baik dari aspek administratif maupun keamanan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam

berbagai perspektif yang telah berkembang di dalam kajian akademik maupun kebijakan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi teks dan dokumen guna memahami makna, konsep, dan hubungan antara fungsi pelayanan dan keamanan yang melekat pada peran petugas imigrasi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana fungsi administratif dan protektif dijalankan secara simultan serta bagaimana literatur memotret ketegangan maupun sinergi antara kedua peran tersebut dalam praktik keimigrasian.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, yang relevan dengan topik keimigrasian, keamanan perbatasan, administrasi publik, dan pelayanan imigrasi.
2. Buku akademik yang membahas teori administrasi publik, kebijakan imigrasi, dan keamanan nasional.
3. Laporan resmi dari lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta dari organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
4. Regulasi dan kebijakan publik yang mengatur peran dan tugas petugas imigrasi di Indonesia dan negara lain, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden, dan kebijakan teknis imigrasi.

3.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Dalam memastikan kualitas dan relevansi data yang digunakan, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi:
 - a. Publikasi antara tahun 2010 hingga 2024, guna menjamin keterkinian data dan relevansi dengan konteks kontemporer;
 - b. Sumber yang membahas langsung tentang keimigrasian, pelayanan publik, keamanan nasional, dan studi kebijakan perbatasan;

- c. Dokumen yang berasal dari sumber tepercaya seperti jurnal terindeks, laporan lembaga resmi, dan dokumen pemerintah.
2. Kriteria Eksklusi:
 - a. Artikel populer atau opini media yang tidak berbasis kajian ilmiah.
 - b. Dokumen dengan data tidak valid, tidak terverifikasi, atau tidak menyebutkan metodologi penelitian secara jelas.
 - c. Publikasi di luar ruang lingkup topik imigrasi atau yang tidak relevan dengan fungsi administratif dan keamanan petugas imigrasi.

Dengan menerapkan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap dualisme peran petugas imigrasi di bandara internasional, serta memberikan kontribusi konseptual bagi kajian administrasi publik dan kebijakan keamanan nasional.

3.4 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji literatur secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan:

1. Fungsi pelayanan administratif keimigrasian (misalnya: pengelolaan visa, paspor, data WNA, pelayanan di bandara);
2. Fungsi keamanan dan pengawasan keimigrasian (misalnya: pencegahan terorisme, kejahatan lintas negara, trafficking);
3. Tantangan peran ganda (dual function) yang dihadapi petugas imigrasi,
4. Praktik dan kebijakan imigrasi di berbagai negara yang dapat dijadikan perbandingan.

Tahapan dalam analisis tematik meliputi pembacaan awal terhadap dokumen sumber, pencatatan dan pengkodean konsep-konsep penting, pengelompokan tema-tema yang muncul, dan penarikan simpulan tematik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah literatur yang telah dikumpulkan dan dikaji secara sistematis, terdapat beberapa tema utama yang mencerminkan peran ganda petugas imigrasi di bandara internasional. Tema-tema ini dapat dikategorikan ke dalam dua fungsi utama, yaitu fungsi administratif dan fungsi keamanan negara. Selain itu, juga ditemukan isu-isu kelembagaan, kompetensi, serta kebijakan lintas sektor yang turut memengaruhi pelaksanaan peran ganda tersebut.

Table 1 Hasil Temuan Berdasarkan Kategori Tematik

No	Tema Utama	Fungsi Dominan	Temuan Kunci	Sumber Utama
1	Pelayanan Administratif	Administratif	Proses penerbitan visa dan paspor, pelayanan WNA/WNI, penerapan teknologi (SIMKIM, autogate)	Arifin & Nurkumalawati (2020), Kemenkumham (2022)
2	Pencegahan Terorisme	Keamanan	Pemeriksaan intensif pada penumpang terindikasi risiko, kerja sama dengan instansi intelijen	Damayanti et al. (2022), Nugroho (2020)
3	Perdagangan Orang dan Kejahatan Lintas Negara	Keamanan	Identifikasi korban dan pelaku trafficking melalui pola perjalanan dan dokumen palsu	Widagdo (2022), UNODC (2021)
4	Ketegangan Peran Administratif vs. Protektif	Kedua Fungsi	Petugas mengalami dilema antara peran pelayanan dan deteksi ancaman, butuh pelatihan berimbang	Lazuardi & Yudhoviranto (2022), Andreas (2003)
5	Standar Kompetensi dan Etika	Kedua Fungsi	Diperlukan etika pelayanan publik yang tinggi namun tetap sigap dan tegas dalam kondisi krisis	Rosenbloom (2008), Rizkiyah (2021)
6	Praktik Perbandingan Internasional	Kedua Fungsi	Beberapa negara mengadopsi pendekatan Integrated Border Management (IBM) untuk menyatukan fungsi administratif dan keamanan secara seimbang	UNODC (2021), Widagdo (2022)

Tabel 1 tersebut terlihat bahwa peran petugas imigrasi tidak hanya berada pada satu spektrum, tetapi berada di persimpangan dua mandat besar: sebagai pelayan publik dan penjaga keamanan negara. Literatur yang dianalisis menunjukkan adanya kecenderungan integrasi peran yang semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya ancaman non-tradisional seperti terorisme global dan kejahatan trans nasional.

B. Pembahasan

Hasil temuan menunjukkan bahwa fungsi administratif dan keamanan yang dijalankan oleh petugas imigrasi di bandara internasional merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam praktiknya, kedua fungsi ini saling berinteraksi dan terkadang menimbulkan dilema peran.

Dari sisi administratif, pelayanan keimigrasian terus dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan harapan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan bebas korupsi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi publik modern sebagaimana diuraikan oleh Rosenbloom (2008), yang menempatkan efisiensi dan akuntabilitas sebagai komponen utama.

Namun demikian, fungsi keamanan yang dijalankan oleh petugas imigrasi tidak dapat diabaikan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa imigrasi menjadi garis depan pertahanan negara terhadap berbagai bentuk ancaman lintas negara, termasuk terorisme, trafficking, dan penyelundupan narkoba (Nugroho, 2020; Damayanti et al., 2022). Dalam konteks ini, petugas tidak cukup hanya memahami prosedur administratif, tetapi juga perlu memiliki kapasitas analisis risiko, keterampilan wawancara, dan pengetahuan hukum yang kuat.

Ketegangan antara kedua fungsi ini kemudian menciptakan tantangan baru, yakni bagaimana menciptakan keseimbangan antara hospitalitas dalam pelayanan dan ketegasan dalam pengawasan. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan khusus dan standar operasional prosedur (SOP) yang komprehensif untuk menangani situasi-situasi perbatasan yang kompleks dan tidak terduga. Temuan dari studi literatur menunjukkan bahwa petugas imigrasi memiliki tanggung jawab yang tidak sederhana. Mereka harus mengelola fungsi administratif sekaligus menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum, yang keduanya menuntut kompetensi, ketelitian, serta koordinasi lintas sektor. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dari aspek-aspek tersebut.

Fungsi Administratif Petugas Imigrasi

Dalam kerangka administrasi publik, petugas imigrasi memainkan peran penting sebagai ujung tombak layanan negara di titik perbatasan. Mereka bertanggung jawab atas proses pendataan orang asing, pemeriksaan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa, serta pemberian layanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Proses ini melibatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, termasuk pengawasan masa tinggal, jenis visa, dan ketaatan terhadap izin tinggal.

Salah satu tantangan dalam fungsi administratif ini adalah menjaga kualitas pelayanan publik dalam konteks lalu lintas orang yang tinggi, terutama di bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Juanda. Pelayanan harus dilakukan secara cepat namun tetap

akurat dan transparan. Dalam praktiknya, petugas harus mampu menyeimbangkan etika pelayanan (service oriented) dengan aspek legal formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pendekatan ini mencerminkan prinsip “public-centered governance” yang mendasari reformasi birokrasi di sektor imigrasi (Dwiyanto, 2018).

Fungsi Keamanan dan Penegakan Hukum

Di sisi lain, petugas imigrasi juga menjadi bagian penting dari sistem pertahanan non-militer negara, terutama dalam deteksi dan pencegahan ancaman lintas batas. Fungsi ini meliputi pemeriksaan selektif terhadap individu yang dicurigai, kerja sama intelijen dengan lembaga lain seperti BNPT, Densus 88, dan Ditjen Bea Cukai, serta pemanfaatan teknologi analisis data perjalanan dan identitas. Penegakan hukum keimigrasian meliputi tindakan terhadap pelanggaran seperti penggunaan dokumen palsu, overstay, penyelundupan manusia, hingga kemungkinan infiltrasi jaringan terorisme. Dalam praktiknya, petugas harus mampu melakukan identifikasi risiko melalui analisis perilaku, pola perjalanan, dan data biometrik. Hal ini menempatkan petugas tidak hanya sebagai “gatekeeper” administratif, tetapi juga sebagai “first responder” dalam konteks keamanan nasional (UNODC, 2021).

Tantangan dalam Pelaksanaan Fungsi Ganda

Peran ganda ini sering kali menimbulkan konflik peran (role conflict), terutama ketika tuntutan efisiensi pelayanan berbenturan dengan kewaspadaan terhadap potensi ancaman. Dalam banyak kasus, petugas merasa terbebani oleh target kuantitatif pelayanan, seperti waktu tunggu yang singkat, sementara di sisi lain harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan identitas penumpang. Selain itu, tantangan lain adalah beban kerja tinggi di titik masuk utama negara, keterbatasan dalam pelatihan teknis dan intelijen, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem basis data terintegrasi. Masih banyak pos imigrasi yang mengandalkan pemeriksaan manual, yang membuat upaya deteksi dini terhadap risiko menjadi kurang efektif. Kelembagaan juga menjadi masalah penting. Tidak semua unit imigrasi memiliki unit khusus yang menangani pengawasan dan penegakan hukum. Koordinasi antara fungsi pelayanan dan pengawasan seringkali tidak optimal karena struktur organisasi yang masih bersifat vertikal dan terfragmentasi (Kemenkumham, 2022).

Perbandingan Praktik di Negara Lain

Studi perbandingan menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengembangkan model integrasi yang lebih matang antara fungsi pelayanan dan keamanan imigrasi. Australia,

melalui Australian Border Force (ABF), menggabungkan fungsi imigrasi, bea cukai, dan keamanan perbatasan ke dalam satu lembaga. Pendekatan ini memungkinkan konsolidasi data, operasi intelijen, serta pelatihan personel dalam satu sistem terpadu (Australian Government, 2020).

Amerika Serikat menerapkan struktur terdesentralisasi namun terkoordinasi melalui United States Customs and Border Protection (CBP) yang bekerja sama dengan FBI, ICE, dan TSA. Setiap petugas memiliki akses ke sistem data nasional yang terintegrasi, termasuk biometrik dan watchlist internasional. Jepang menekankan penggunaan teknologi tinggi dalam sistem imigrasi seperti “Face Recognition Gate” di bandara internasional. Ini memungkinkan efisiensi pelayanan sekaligus deteksi otomatis terhadap identitas mencurigakan, tanpa mengorbankan kecepatan proses (MOJ Japan, 2021). Di wilayah ASEAN, Singapura dan Malaysia menjadi contoh negara yang telah menerapkan sistem autogate dengan integrasi database kriminal dan imigrasi, meskipun tantangan koordinasi regional masih menjadi pekerjaan rumah di kawasan ini.

Implikasi Kebijakan dan Praktik di Indonesia

Dari pembahasan tersebut, jelas bahwa Indonesia perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam sistem keimigrasian. Reformasi sistem imigrasi tidak cukup hanya pada tataran prosedur administratif, tetapi harus menyentuh aspek manajemen risiko, peningkatan teknologi, dan pelatihan fungsi keamanan bagi petugas imigrasi. Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama. Kerja sama antara Ditjen Imigrasi dengan Kepolisian, BIN, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga internasional seperti IOM perlu ditingkatkan dalam bentuk pertukaran data, pelatihan bersama, dan sistem peringatan dini.

Selain itu, perlu dikembangkan kebijakan tata kelola berbasis bukti (evidence-based policy) dalam perumusan SOP dan pelatihan petugas. Model seperti Integrated Border Management (IBM) bisa dijadikan inspirasi, dengan penyesuaian pada konteks kelembagaan dan geografis Indonesia yang kompleks. Selain itu, hasil studi literatur juga menunjukkan bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa mulai mengintegrasikan kedua fungsi tersebut dalam satu sistem kerja yang disebut Integrated Border Management (IBM). Pendekatan ini memungkinkan kolaborasi antara lembaga keimigrasian, bea cukai, dan keamanan internal dalam satu sistem informasi dan pengawasan terpadu (UNODC, 2021).

Indonesia dalam hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi menjadi kendala dalam penerapan sistem terpadu.

Namun di sisi lain, reformasi kelembagaan yang sedang berlangsung di tubuh Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan harapan akan terwujudnya sistem imigrasi modern yang mampu menjawab tuntutan pelayanan dan keamanan secara bersamaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pelatihan terpadu bagi petugas imigrasi, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta menerapkan prinsip tata kelola imigrasi yang berbasis data, risiko, dan akuntabilitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil studi literatur ini menunjukkan bahwa peran petugas imigrasi di bandara internasional tidak dapat dipahami secara tunggal. Mereka mengemban fungsi ganda yang saling terkait dan kadang-kadang bertolak belakang, yakni sebagai pelaksana administrasi publik dan sekaligus sebagai aktor dalam sistem keamanan nasional. Di satu sisi, mereka harus memberikan layanan yang efisien, ramah, dan sesuai dengan prosedur administratif keimigrasian. Di sisi lain, mereka dituntut untuk siaga dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman lintas negara, seperti terorisme, penyelundupan manusia, dan pelanggaran hukum imigrasi. Fungsi administratif mencakup proses dokumentasi, penerbitan visa dan paspor, pelayanan WNA dan WNI di titik masuk, serta pemenuhan standar pelayanan publik. Fungsi ini memerlukan kapasitas teknis dan pemahaman hukum imigrasi yang mendalam. Sementara itu, fungsi keamanan lebih menekankan pada deteksi dini, analisis risiko, dan kerja sama lintas lembaga untuk menangani ancaman keamanan negara. Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, petugas sering menghadapi konflik peran, beban kerja tinggi, serta keterbatasan pelatihan dan teknologi. Studi perbandingan dengan negara-negara lain seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura memperlihatkan bahwa integrasi fungsi administratif dan keamanan dapat dilakukan dengan pendekatan tata kelola perbatasan yang terpadu, berbasis teknologi, dan didukung oleh pelatihan yang sistematis. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model-model ini untuk memperkuat peran petugas imigrasi dalam konteks globalisasi dan dinamika ancaman transnasional.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam studi ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia imigrasi, diperlukan program pelatihan terpadu yang mencakup aspek pelayanan publik dan keamanan nasional. Pelatihan

harus mencakup teknik pemeriksaan dokumen, wawancara selektif, analisis perilaku, serta penggunaan teknologi informasi dan biometrik.

2. Pengembangan sistem informasi terintegrasi, pemerintah perlu mempercepat integrasi sistem imigrasi dengan sistem kependudukan, intelijen, dan database kriminal nasional untuk meningkatkan efektivitas deteksi risiko.
3. Perbaikan struktur organisasi dan SOP, direktorat Jenderal Imigrasi harus merumuskan ulang standar operasional prosedur (SOP) yang mampu mengakomodasi kedua fungsi petugas imigrasi secara seimbang, tanpa mengorbankan salah satunya.
4. Peningkatan kerja sama lintas sektor dan internasional, sinergi antara Ditjen Imigrasi dengan Kepolisian, BNPT, Kemenlu, dan lembaga internasional seperti IOM atau UNHCR harus diperkuat dalam bentuk pelatihan bersama, pertukaran data, dan kolaborasi intelijen.
5. Kajian dan evaluasi berbasis bukti, pemerintah disarankan untuk melakukan riset evaluatif secara berkala terhadap efektivitas fungsi ganda petugas imigrasi. Pendekatan berbasis data ini penting untuk menentukan arah kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ancaman dan perubahan global.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran petugas imigrasi tidak hanya menjadi perpanjangan tangan birokrasi negara, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia, khususnya pada titik-titik perlintasan internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifin, R. (2024). *Transformasi Fungsi Imigrasi di Era Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Kebijakan Publik.
- Australian Government. (2020). *Australian Border Force Annual Report 2019–2020*. <https://www.abf.gov.au>
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- IOM. (2020). *World Migration Report 2020*. International Organization for Migration. <https://www.iom.int/wmr>

- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi 2021*. <https://www.imigrasi.go.id>
- MOJ Japan. (2021). *Immigration Control and Residency Management in Japan*. Ministry of Justice Japan. <https://www.moj.go.jp>
- Nugroho, R. (2015). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ridwan, M. (2023). *Keamanan Perbatasan dalam Perspektif Imigrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, E., & Wibowo, T. (2021). Peran Imigrasi dalam Pencegahan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Bandara Internasional Soekarno-Hatta. *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, 6(2), 120–134. <https://doi.org/10.21070/jhkn.v6i2.1234>
- UNHCR. (2019). *Refugee Protection and Border Management*. United Nations High Commissioner for Refugees. <https://www.unhcr.org>
- UNODC. (2021). *Strengthening Border Management Against Transnational Organized Crime*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org>
- Wahyuni, S. (2020). Dualisme Peran Petugas Imigrasi: Studi Literatur dalam Perspektif Hukum dan Administrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 55–70.
- Wijayanti, L. (2022). Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia: Masalah dan Solusi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(3), 201–217. <https://doi.org/10.31315/jkn.v8i3.456>
- Fitriyah, N. S. I., & Vita Novianti, V. N. (2025). *Implementasi Program Digitalisasi Perpustakaan Dan Kearsipan (Tali Puser) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo* (Doctoral dissertation, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo).